

***CROWD WORK* DALAM EKONOMI KOLABORATIF UNI EROPA:
STUDI KASUS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA**

TESIS



Oleh:

**Anak Agung Sagung Dyah Ayunda Nadia Agastya
2016891012**

**Pembimbing:
Sapta Dwikardana, Ph.D**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JANUARI 2020**

HALAMAN PENGESAHAN

***CROWD WORK* DALAM EKONOMI KOLABORATIF UNI EROPA:
STUDI KASUS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA**



Oleh:

**Anak Agung Sagung Dyah Ayunda Nadia Agastya
2016891012**

**Persetujuan untuk Sidang Tesis pada Hari/Tanggal:
Jumat, 17 Januari 2020**

Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sapta Dwikardana".

Sapta Dwikardana, Ph.D

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JANUARI 2020**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Anak Agung Sagung Dyah Ayunda Nadia Agastya
Nomor Pokok Mahasiswa : 2016891012
Program Studi : Magister Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

**“CROWD WORK DALAM EKONOMI KOLABORATIF UNI EROPA:
STUDI KASUS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA”**

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non-formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala risiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : 17 Januari 2020



Anak Agung Sagung Dyah Ayunda Nadia Agastya

***CROWD WORK IN THE EU COLLABORATIVE ECONOMY:
THE CASE STUDY OF LABOUR PROTECTION POLICY***

Anak Agung Sagung Dyah Ayunda Nadia Agastya (NPM: 2016891012)

Adviser: Sapta Dwikardana, Ph.D

Magister of International Relations

Bandung

January 2020

ABSTRACT

The emergence of crowd work in a collaborative economy is a new phenomenon in the EU labour market. This type of work has the potential to overcome the unemployment problem in the European Union. The European Union issued several policies and actions in harnessing this potential by initiating the Europe 2020 Agenda to the Council's Recommendations regarding the self-employed workers' protection. Therefore, this thesis analyses the policy instruments and the role of European Union in adjusting the needs of the digital labour market in the collaborative economy. This thesis uses the network society concept within the knowledge economy to explain the phenomenon of crowd work and collaborative economics. Meanwhile, to explain the crowd workers' protection policy making system, this thesis adapted the political system model of David Easton and Gabriel Almond. This thesis uses a qualitative case study research method with process-tracing data processing techniques. In conclusion, the European Union uses the open coordination method as their policy instruments. Besides having a role as a regulator, the other roles of the European Union are as institution providing facilities in infrastructure, training, and research and development. From these findings, further research is needed on the impact of the European Union policy adjustments and also the industrial relations changing in a collaborative economy.

Key Words: *Crowd Work, Online Platform, Collaborative Economy, European Union, and Labour Protection Policy*

**CROWD WORK DALAM EKONOMI KOLABORATIF UNI EROPA:
STUDI KASUS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA**

Anak Agung Sagung Dyah Ayunda Nadia Agastya (NPM: 2016891012)

Pembimbing: Sapta Dwikardana, Ph.D

Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional

Bandung

Januari 2020

ABSTRAK

Kemunculan *crowd work* dalam ekonomi kolaboratif, merupakan sebuah fenomena baru yang terjadi dalam pasar tenaga kerja Uni Eropa. Jenis pekerjaan ini berpotensi mengatasi permasalahan pengangguran di Uni Eropa. Uni Eropa meresmikan beberapa kebijakan dan tindakan untuk memanfaatkan potensi tersebut dengan meresmikan Agenda *Europe 2020* hingga Rekomendasi Dewan terkait kebijakan perlindungan pekerja mandiri. Oleh sebab itu, tesis ini menganalisis instrumen kebijakan apa saja yang digunakan dan peran apa saja yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam menyesuaikan kebutuhan pasar kerja digital era ekonomi kolaboratif. Tesis ini menggunakan konsep masyarakat jaringan dalam ekonomi pengetahuan untuk menjelaskan fenomena *crowd work* dan ekonomi kolaboratif. Sementara itu, untuk menjelaskan sistem pengambilan kebijakan perlindungan pekerja *crowd work* di Uni Eropa, tesis ini mengadaptasi model sistem politik David Easton dan Gabriel Almond. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus dengan teknik pengolahan data *process-tracing*. Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan, instrumen kebijakan yang digunakan oleh Uni Eropa adalah metode koordinasi terbuka. Selain berperan sebagai regulator, peran Uni Eropa lainnya ialah sebagai institusi penyedia fasilitas, baik dalam hal infrastruktur, pelatihan, hingga penelitian dan pengembangan. Dari hasil temuan ini, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak dari penyesuaian kebijakan yang telah dilakukan oleh Uni Eropa dan juga perubahan hubungan industrial dalam ekonomi kolaboratif.

Kata Kunci: *Crowd Work*, Platform Daring, Ekonomi Kolaboratif, Uni Eropa, Kebijakan Perlindungan Pekerja

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Terima kasih kepada Mama dan Papa yang selalu mendukung, mendoakan kelancaran studi penulis, dan juga telah membiayainya. Terima kasih juga kepada adik-adik, Ravindra Putra Agastya dan Trinity B'tari Agastia yang selalu menjadi pengingat dan penyemangat selama proses studi dan penulisan tesis. Doa, kesabaran, dan dukungan yang diberikan oleh keluarga selama ini sangat berarti bagi penulis dan tidak dapat tergantikan.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Mas Sapta Dwikardana selaku pembimbing tesis yang telah memberikan banyak ilmu, bantuan, saran, dan kesabaran selama proses penulisan tesis ini. Terima kasih juga kepada penguji, Mas Adelbertus Irawan J. Hartono dan Bang Aknolt Kristian Pakpahan yang telah banyak memberikan saran, bantuan, dan juga kesabaran dalam proses perbaikan hingga penyelesaian tesis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan khususnya untuk Mas I Nyoman Sudira selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional. Penulis berterima kasih untuk banyak kesempatan dan bantuan yang telah diberikan selama masa studi, sehingga penulis dapat berkembang dengan terlibat langsung dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Terima kasih juga untuk seluruh dosen dan tenaga pendidik yang telah membimbing dan membantu selama masa studi.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Kak Mia Dayanti Fajar, teman baik yang selalu hadir untuk penulis, baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Terima kasih juga kepada Andikarasyid, teman baik penulis yang tidak bosan memberikan dukungan selama masa studi. Terima kasih juga kepada Kak

Yudi Prawira dan Iyan Septiyana, senior yang dengan murah hati berbagi ilmu juga pengalaman dan memberikan saran selama proses penulisan tesis. Untuk Yovita Dhevi, Kak Reni Arlyan, dan Otniel Christofer, terima kasih sudah membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan studi. Tak lupa ucapan terima kasih kepada Reisha Hermana Maurits yang memahami penulis dalam kondisi apapun. Terima kasih telah hadir, menghibur, membesarkan hati, dan juga membantu penulis, khususnya dalam menyelesaikan tesis dan studi.

Penulis memohon maaf jika terdapat ketidakkonsistenan maupun kesalahan di dalam tesis ini. Penulis berharap dan berupaya agar tesis ini dapat berkontribusi dalam memperluas kajian studi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya UNPAR, terkait isu perkembangan ekonomi digital dan peran aktor organisasi regional di dalamnya. Terima kasih, selamat membaca, dan semoga bermanfaat.

Bandung, 17 Januari 2020

Anak Agung Sagung Dyah
Ayunda Nadia Agastya

DAFTAR ISI

ABSTRACT

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GRAFIK.....	VI
DAFTAR GAMBAR.....	VII

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi Masalah..... 4

1.2.1 Deskripsi Masalah 4

1.2.2 Pembatasan Masalah 7

1.2.3 Perumusan Masalah..... 7

1.3 Tujuan dan Kegunaan..... 8

1.4 Tinjauan Literatur 9

1.5 Kerangka Pemikiran..... 11

1.6 Metode Analisis dan Pengumpulan Data Penelitian 29

1.7 Sistematika Pembahasan..... 31

BAB II CROWD WORK DALAM EKONOMI KOLABORATIF DI UNI EROPA..... 34

2.1 Definisi dan Klasifikasi *Crowd Work* 38

2.1.1 Definisi dan Klasifikasi *Crowd Work* di Uni Eropa..... 39

2.2 Mekanisme Kerja Plaform *Crowd Work* 46

2.2.1 Akses Menuju Platform dan Proses Pendaftaran 47

2.2.2 Proses Seleksi, Bekerja, dan Perekrutan 48

2.2.3 Kekuatan Manajerial dan Pelaksanaan Kinerja..... 50

2.2.4 Pemantauan, Penilaian, dan Penonaktifan..... 51

2.2.5 Pembayaran Upah 52

2.3 Perkembangan *Crowd Work* dalam Ekonomi Kolaboratif Uni Eropa..... 53

2.3.1 Karakteristik Klien *Crowd Work* di Uni Eropa..... 55

2.3.2 Karakteristik Pekerja *Crowd Work* di Uni Eropa..... 56

2.3.3 Karakteristik Platform <i>Crowd Work</i> di Uni Eropa.....	62
2.4 Kondisi Pekerja <i>Crowd Work</i> di Negara Anggota Uni Eropa.....	67
2.5 Kesempatan dan Tantangan <i>Crowd Work</i> di Uni Eropa	74
BAB III KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN UNI EROPA	77
3.1 Mekanisme Pengambilan Keputusan Uni Eropa dalam Bidang Kebijakan Ketenagakerjaan.....	77
3.2 Pilar Institusional dan Instrumen Hukum Kebijakan Ketenagakerjaan Uni Eropa	81
3.3 Landasan Hukum Sistem Kebijakan Ketenagakerjaan Uni Eropa.....	85
3.4 Kebijakan Pekerja Informal Uni Eropa Sebelum Kehadiran <i>Crowd Work</i>	87
BAB IV KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA <i>CROWD WORK</i> DALAM EKONOMI KOLABORATIF UNI EROPA	90
4.1 Kemunculan <i>Crowd Work</i> sebagai Jenis Pekerjaan Baru dalam Pasar Tunggal Digital Uni Eropa	91
4.2 Perluasan Definisi Pekerja Mandiri dalam Menentukan Status Perlindungan Pekerja <i>Crowd Work</i> dalam Ekonomi Kolaboratif Uni Eropa.....	99
4.3 Visi Uni Eropa dalam Menghadapi Perubahan Ketenagakerjaan di Era Globalisasi	108
4.4 Agenda Europe 2020 dan Rekomendasi Dewan sebagai Penyesuaian Kebijakan Perlindungan Pekerja <i>Crowd Work</i> dalam Ekonomi Kolaboratif Uni Eropa.....	114
BAB V KESIMPULAN	117
DAFTAR PUSTAKA.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Istilah Pekerjaan Platform yang Digunakan Oleh 18 Negara Anggota Uni Eropa.....	39
Tabel 2.2	Kategori Aktivitas Crowd Work Berdasarkan Tingkat Kesulitan	45
Tabel 2.3	Estimasi Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pendapatan Crowd Work Lebih dari 50% Total Pendapatan Pribadinya Per Negara	73
Tabel 3.1	Instrumen Kebijakan dan Tata Kelola Pilar Kebijakan Ketenagakerjaan Uni Eropa	82

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Perbandingan Pemanfaatan Modal dalam Setiap Era Ekonomi.....	12
Grafik 2.1	Pekerja Crowd Work Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
Grafik 2.2	Pekerja Crowd Work Mingguan Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Grafik 2.3	Pekerja Crowd Work Berdasarkan Usia	58
Grafik 2.4	Pekerja Crowd Work Mingguan Berdasarkan Usia.....	59
Grafik 2.5	Pekerja Crowd Work Berdasarkan Status Pekerjaan yang Dimiliki.....	60
Grafik 2.6	Pekerja Crowd Work Berdasarkan Latar Pendidikan	61
Grafik 2.7	Jumlah Platform Aktif Di Uni Eropa Berdasarkan Negara Asal	64
Grafik 2.8	Persentase Pembagian Platform yang Berasal dari Negara Anggota Uni Eropa.....	65
Grafik 2.9	Persentase Pembagian Platform Crowd Work dan Penyedia Jasa Transportasi.....	66
Grafik 2.10	Perbandingan Proporsi Pendapatan Crowd Work dengan Total Pendapatan Pribadi Pekerja Crowd Work	72
Grafik 2.11	Pertumbuhan Pendapatan Ekonomi Platform Uni Eropa pada Tahun 2013-2015	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Sebaran Crowd Work Eropa 2015	2
Gambar 1.2	Model Analisis Sistem Politik Easton.....	22
Gambar 1.3	Model Analisis Sistem Politik Almond dan Powell oleh Chilcote	24
Gambar 1.4	Model Analisis Sistem Penyesuaian Kebijakan Perlindungan Pekerja Crowd Work Era Ekonomi Kolaboratif Uni Eropa	28
Gambar 2.1	Klasifikasi Pekerja Platform	35
Gambar 2.2	Klasifikasi Crowd Work Berdasarkan Cara Pencocokan Platform	43
Gambar 2.3	Jumlah Platform Aktif di Uni Eropa Per Negara	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah ekonomi kolaboratif (*collaborative economy*) merupakan bagian dari revolusi industri keempat yang terjadi hampir di seluruh dunia. Bermula dari revolusi industri digital pada tahun 1960-1990an, ketika komputer dan internet pertama kali diciptakan, hingga inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang semakin terintegrasi dan berkembang pesat saat ini.¹ Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan teknologi pintar seperti gawai (*gadget/ smartphone*), sebagai perangkat untuk mengakses internet, dapat dengan mudah ditemukan dimana saja. Penggunaan gawai dan akses internet juga mempengaruhi aktivitas ekonomi, fenomena ini memberikan kesempatan bagi masyarakat global untuk berinteraksi dan bekerja sama secara leluasa dalam dunia digital dengan diciptakannya platform daring (*online platform*). Aktivitas ekonomi ini merupakan bentuk dari ekonomi kolaboratif.

Ekonomi kolaboratif kemudian dimanfaatkan oleh organisasi yang disebut dengan organisasi ekonomi kolaboratif.² Organisasi inilah yang menciptakan platform daring dengan tujuan memudahkan pengguna gawai dalam mengakses kebutuhannya. Terdapat kurang lebih 275 organisasi ekonomi kolaboratif yang ada di 9 negara anggota Uni Eropa, dengan Inggris dan Perancis sebagai negara yang memiliki organisasi ekonomi kolaboratif terbesar.³ Keuntungan yang didapat oleh Uni Eropa dari ekonomi kolaboratif mencapai €28 milyar pada tahun 2015 dan jumlah ini dua kali lebih besar dari jumlah keuntungan yang didapat pada tahun 2014.⁴ Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh Eurobarometer pada tahun 2016 lebih dari

¹ Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*, (Genewa: World Economic Forum, 2016) hlm. 11-12


² "Factsheet: The Collaborative Economy", *European Commission EU, Ref Ares(2016)2558830*, 2016

³ Robert Vaughan dan Raphael Daverio, "Assessing the Size and Presence of the Collaborative Economy in Europe," *European Commission* (2016), hlm. 15

⁴ "Factsheet: The Collaborative Economy", *European Commission EU, Ref Ares(2016)2558830*, 2016

setengah penduduk Uni Eropa telah mengetahui ekonomi kolaboratif dan satu dari enam orang telah menjadi pengguna. Selain itu lebih dari 5% penduduk Uni Eropa telah menyediakan produk barang dan jasa melalui platform daring.

Fenomena ekonomi kolaboratif, atau sering disebut juga dengan ekonomi digital, telah mendorong adanya bentuk pekerjaan baru. Salah satu pekerjaan tersebut adalah *crowd work* yang akan dibahas dalam tesis ini. Secara global, pertumbuhan pendapatan dari platform *crowd work* dapat mencapai 53% pada tahun 2010 dan 74% pada tahun 2011.⁵ Angka ini menunjukkan adanya potensi lapangan pekerjaan yang dapat tercipta dari platform *crowd work*. Hal ini dapat dilihat dari pengguna pelopor platform *crowd work* yang berasal dari Amerika, Amazon Mechanical Turk, yang menerima lebih dari 350.000 tugas di setiap waktu. Sementara itu, berdasarkan pemetaan yang dilakukan Eurofound (*The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions*) pada tahun 2015, *crowd work* juga mulai berkembang di beberapa negara Eropa (**lihat Gambar 1.1**).⁶



Gambar 1. 1 Peta Sebaran Crowd Work Eropa 2015

Crowd work dapat dikatakan bentuk pekerjaan baru bagi masyarakat di Eropa. Kecenderungan pemilihan pekerjaan *crowd work* dimulai dari tawaran kesempatan mencari

⁵ Eurofound, “New Forms of Employment,” *Publications Office of the European Union*, Luxembourg (2015), hlm. 112

⁶ *Ibid*, hlm. 108

biaya tambahan yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja melalui platform daring.⁷ Hal ini yang terjadi di Yunani dan Spanyol pada masa krisis ekonomi dan finansial. Namun di negara lain, kecenderungan pemilihan pekerjaan ini berawal dari sulitnya mengatur waktu kehidupan pribadi dan bekerja. Selain itu, para lulusan sarjana yang belum mendapat pekerjaan memilih *crowd work* sebagai pekerjaan alternatif.

Meski demikian, potensi dan konsep baru yang ditawarkan *crowd work* masih diragukan, khususnya oleh masyarakat di Uni Eropa, seperti dalam hal pemberian akses menuju informasi yang sensitif, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan juga perlindungan bagi pekerjanya.⁸ Pemberlakuan kebijakan ekonomi konvensional kurang efektif dalam mengatur jenis pekerjaan baru ini, sehingga dibutuhkan kebijakan baru untuk dapat menghindari dampak kerugian dan memperjelas sistem kerja *crowd work* dalam era ekonomi kolaboratif.

Seperti yang dijelaskan dalam perspektif Konstruktivisme hubungan internasional, bahwa praktik penggunaan sumber daya material dalam suatu struktur sosial bersifat dinamis.⁹ Dalam hal ini, perkembangan dan penggunaan teknologi dan internet telah menciptakan bentuk pekerjaan *crowd work* yang mempengaruhi interaksi antar aktor di dalamnya. Oleh karena itu, dalam merespon perubahan ini, dibutuhkan pembentukan pemahaman bersama baru antar aktor. Pemahaman bersama ini kemudian akan diterjemahkan dalam bentuk kebijakan yang diterapkan dalam struktur sosial tersebut.¹⁰ Dengan kata lain, Uni Eropa membutuhkan kebijakan baru agar dapat menyesuaikan dengan konteks sosial terkait pekerja *crowd work*.

⁷ Ibid, hlm. 111

⁸ Ibid.

⁹ Alexander E. Wendt, "Constructing International Politics," *International Security Vol. 20* (1995), hlm 77

¹⁰ Rodger A. Payne, "Persuasion, Frames, and Norm Construction," *Sage: European Journal of International Relations Vol. 7(1)* (2001), hlm. 40

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Meskipun ekonomi kolaboratif menawarkan potensi kesempatan ekonomi, kehadirannya tidak dapat disamakan seperti ekonomi konvensional. Isu ini telah menjadi perhatian Komisi Eropa sejak diluncurkannya agenda *Europe 2020* pada Maret 2010.¹¹ Hal ini terbukti dengan adanya fokus inisiatif unggulan yang diusulkan sebagai upaya peningkatan jumlah pekerja di kawasan Uni Eropa dalam era globalisasi. Pemanfaatan teknologi dan internet diharapkan dapat mendukung terciptanya lapangan pekerjaan.

Usulan tersebut kemudian dituangkan ke dalam dua agenda besar yaitu *Agenda for New Skills and Jobs* pada 2011¹² dan *Digital Single Market Agenda* pada 2015¹³. Komisi Eropa menyatakan pengaturan khusus dan penyediaan informasi terkait sistem kerja dibutuhkan untuk menghindari terjadinya “*parallel economy*”¹⁴ yang dapat menyebabkan kerugian pada negara.¹⁵ Oleh karena itu, perlu ada pembentukan kebijakan khusus bagi pekerja *crowd work* yang tercipta di era ekonomi kolaboratif.

Penyesuaian kebijakan perlindungan pekerja bagi *crowd work* diinisiasi oleh mitra sosial yang terdiri dari *European Foundation for Progressive Studies* (FEPS), UNI Eropa, dan Ipsos MORI yang bekerja sama dengan Universitas Hertfordshire.¹⁶ Mitra-mitra tersebut

¹¹ “Europe 2020 Factsheet,” European Commission EU bekerja sama dengan Erasmus+ Programme of the European Union, 2015

¹² European Commission, *An Agenda for New Skills and Jobs: A European Contribution towards Full Employment*. 2011. COM(2010) 682 final. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

¹³ Ursula Huws, Neil H. Spencer, dan Simon Joyce, “Crowd Work in Europe,” *FEPS* (2016), hlm. 2

¹⁴ *Parallel economy* adalah sebuah kondisi dimana terdapat aktivitas ekonomi yang tidak dilaporkan atau tidak terpantau oleh teknik pengukuran yang telah ada. Dana yang dihasilkan dari aktivitas tersebut, jika tidak dilaporkan pada otoritas publik, maka tidak akan ada pajak yang dibayarkan. Bentuk dari *parallel economy* yaitu seperti pencucian uang, penyeludupan, penggelapan pajak, dan pelaksanaan aktivitas ekonomi yang belum memiliki hukum dan aturan. Lihat “Parallel Economy,” IAS Score. Diakses pada 15 Oktober 2018 melalui <http://iasscore.in/economy/parallel-economy>

¹⁵ “Factsheet: The Collaborative Economy”, *European Commission EU, Ref Ares(2016)2558830*, 2016

¹⁶ Ursula Huws, Neil H. Spencer, dan Simon Joyce, “Crowd Work in Europe,” hlm. 4

melaksanakan proyek penelitian *Digital Footprint*¹⁷ yang dimulai pada Januari 2016 hingga April 2017.¹⁸ Penelitian ini melibatkan perwakilan pekerja *crowd work* yang berasal dari Austria, Jerman, Swedia, Inggris, dan Belanda. Tujuan dari penelitian ini adalah membingkai isu terkait perlindungan pekerja *crowd work* dengan mendorong dilakukannya penyesuaian kebijakan perlindungan pekerja dalam ekonomi kolaboratif di Uni Eropa. Selanjutnya negara-negara tersebut akan mengadakan pertemuan lebih lanjut dengan mengundang para pemangku kepentingan untuk membahas perlindungan pekerja *crowd work* di Uni Eropa.

Terkait penyesuaian kebijakan khusus bagi pekerja *crowd work* dalam ekonomi kolaboratif, Komisi Eropa meninjau lebih lanjut bagaimana penggunaan platform daring di Uni Eropa pada Mei 2016.¹⁹ Peninjauan yang dilakukan oleh Komisi Eropa menghasilkan Agenda Uni Eropa dalam Ekonomi Kolaboratif pada Juni 2016. Agenda ini menjelaskan konsep ekonomi kolaboratif dan mempersiapkan pedoman definisi dan status kepegawaian pekerja platform. Dewan Uni Eropa kemudian mengeluarkan proposal rekomendasi terkait akses pekerja menuju perlindungan sosial pada Maret 2018.

Tantangan yang dihadapi dalam pembentukan kebijakan bagi *crowd worker* adalah kurangnya data yang terpercaya mengenai *crowd work*. Hal ini direspon oleh mitra sosial yang diinisiasi oleh FEPS untuk mengadakan survei di negara-negara Uni Eropa yang teridentifikasi terdapat *crowd worker*. Selain itu, Komisi Uni Eropa melalui badan penelitian dan pengembangannya, yaitu *Joint Research Centre* (JRC), juga mengadakan survei dan proyek penelitian yang berjudul *Collaborative Economy and Employment* (COLLEEM).

¹⁷ "Digital Footprint," UNI Eropa. Diakses pada 15 Oktober 2018 melalui <https://unieuropaprojects.org/digital-footprint/>

¹⁸ Ursula Huws, Neil H. Spencer, et. al. "Working in the Gig Economy: Insights from Europe," dalam buku *Work in the Digital Age*, diedit oleh Max Neufeind, Jacqueline O'Reily, dan Florian Ranft (London: Rowman and Littlefield International Ltd., 2018) hlm. 153

¹⁹ Pesole, A., Urzi Brancati, M. C, et. al, "Platform Workers in Europe," *European Commission* (2018), hlm. 3

Selain ketersediaan data, definisi pekerja (*worker*) dalam hal ini juga menjadi perhatian untuk dapat menentukan status pekerjaan *crowd work*. Definisi pekerja yang dimiliki oleh Uni Eropa tercantum dalam Pasal 45 dalam Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa (*Treaty on the Functioning of the European Union* atau TFEU).²⁰ Pekerja didefinisikan sebagai seseorang yang dalam jangka waktu tertentu melakukan pelayanan untuk dan di bawah arahan orang lain, dimana sebagai imbalannya ia akan menerima remunerasi/upah. Sehingga dapat dikatakan bahwa *crowd worker* termasuk dalam karakteristik pekerja seperti yang didefinisikan oleh Uni Eropa. Namun, perdebatan muncul terkait dengan status pekerjaan yang dimiliki oleh *crowd work*. Terdapat anggapan bahwa *crowd worker* merupakan pegawai yang bekerja untuk perusahaan. Namun di sisi lain, terdapat anggapan bahwa pekerjaan ini merupakan jenis kerja mandiri atau wiraswasta. Sudut pandang ini berkaitan dengan bentuk jasa yang mereka sediakan melalui platform daring, pengaturan waktu bekerja, dan bagaimana koordinasi antara *crowd worker*, platform daring, klien, dan pemilik dari platform penyedia jasa itu sendiri.

Perdebatan ini pada akhirnya memicu pertanyaan terkait dengan hak perlindungan yang dimiliki oleh *crowd worker*. Kejelasan status pekerjaan tentu mempengaruhi akses pekerja untuk mendapatkan hak perlindungan pekerja. Uni Eropa kemudian dihadapkan pada dua persoalan terkait *crowd work* dalam ekonomi kolaboratif, yaitu bagaimana pemanfaatan kesempatan inovasi lapangan pekerjaan yang ditawarkan oleh *crowd work* dan penentuan regulasi yang tepat untuk menghindari efek negatif dari model pekerjaan ini.²¹

Keperluan penyesuaian kebijakan untuk melindungi pekerja *crowd work* di era digital merupakan bukti bahwa kondisi sosial bersifat dinamis seiring dengan perubahan teknologi, komunikasi, dan informasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembentukan pemahaman baru

²⁰ Annamaria Donini, et. al., "Towards Collective Protections for Crowdworkers: Italy, Spain, and France in the EU Context" *Sage Vol.23(2)* (2017), hlm. 211

²¹ Pesole, A., Urzi Brancati, M. C, et. al, "Platform Workers in Europe," op.cit., hlm. 5

terhadap perubahan tersebut. Pemahaman ini kemudian mendorong terbentuknya pembaruan kesepakatan kepantasan berperilaku dalam konteks tersebut. Hal ini dapat dilihat dari upaya pembingkaihan isu yang dilakukan oleh para aktor untuk membentuk pemahaman baru yang kemudian diadaptasi ke dalam sebuah kebijakan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka tesis ini membahas penyesuaian kebijakan dalam suatu konteks sosial.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada penggunaan instrumen kebijakan perlindungan pekerja bagi *crowd work* dalam ekonomi kolaboratif di Uni Eropa. Aktor yang terlibat di dalam penentuan instrumen kebijakan ini ialah institusi terkait dalam Uni Eropa, mitra sosial, *think tank*, dan pemangku kepentingan lainnya terkait pekerja *crowd work*. Dari pembahasan ini akan didapatkan gambaran peran Uni Eropa dalam menyesuaikan perubahan pasar pekerja digital di era ekonomi kolaboratif. Rentang waktu pembahasan dimulai dari pemberlakuan agenda *Europe 2020* pada Maret 2010 hingga pengesahan Rekomendasi Dewan terkait akses pekerja menuju perlindungan sosial pada Desember 2018.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam penelitian ini, penulis merumuskan pertanyaan penelitian utama yaitu **“Bagaimana penggunaan instrumen kebijakan perlindungan pekerja bagi *crowd work* di Uni Eropa sebagai respon terhadap kehadiran ekonomi kolaboratif?”** Untuk membantu mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian utama, penulis kemudian mengembangkan beberapa pertanyaan terkait isu tersebut yaitu:

- a. Bagaimana kehadiran ekonomi kolaboratif dalam Uni Eropa dapat mendorong adanya jenis pekerjaan baru seperti *crowd work*?
- b. Apa tantangan yang dihadapi oleh Uni Eropa dalam ekonomi kolaboratif dengan adanya jenis pekerjaan baru seperti *crowd work*?

- c. Bagaimana peran dan antisipasi kebijakan yang dilakukan oleh Uni Eropa sebagai respon terhadap hal tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan penelitian kemudian dijawab dengan menggunakan kerangka pemikiran dalam konteks masyarakat jaringan dalam ekonomi pengetahuan dan proses pengambilan keputusan suatu kebijakan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan instrumen kebijakan perlindungan pekerja bagi *crowd work* yang dilakukan oleh Uni Eropa di tengah ekonomi kolaboratif. Selain institusi Uni Eropa terkait, terdapat peran serta aktor lain yang mendukung proses perumusan kebijakan perlindungan pekerja *crowd work*, seperti mitra sosial, *think tank*, dan pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan aktor lain dalam proses pengambilan kebijakan ini memperlihatkan penggunaan metode dialog sosial dan koordinasi terbuka yang diterapkan oleh Uni Eropa. Dari pembahasan tersebut akan terlihat peran yang dilakukan oleh Uni Eropa sebagai organisasi regional di era ekonomi kolaboratif. Penulis menggunakan kerangka pemikiran masyarakat jaringan dalam ekonomi pengetahuan dengan tujuan mengidentifikasi tantangan kehadiran *crowd work* dalam ekonomi kolaboratif. Sementara pemodelan analisis sistem pengambilan keputusan suatu kebijakan digunakan untuk menganalisis penyesuaian instrumen kebijakan yang dilakukan.

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi kepada peneliti lain yang memiliki minat untuk memahami model pekerjaan baru di era ekonomi pengetahuan. Fenomena *crowd work* sendiri merupakan hal baru yang masih perlu dikaji lebih lanjut dan penulis optimis akan potensi dari model pekerjaan ini, tidak hanya di Eropa tetapi juga di Asia, terutama Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman terkait fenomena *crowd work* dan instrumen kebijakan yang digunakan untuk memaksimalkan potensi *crowd work* menjadi penting untuk

dilakukan. Hal ini dapat didukung dengan memahami penyesuaian peran aktor pengambil keputusan, seperti organisasi internasional dan/atau negara, dalam menghadapi fenomena ini.

1.4 Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur digunakan dengan tujuan untuk menelusuri perkembangan informasi terkait penelitian tesis ini. Untuk memahami perkembangan topik tesis ini, maka informasi yang ditelusuri berkaitan dengan proses penyesuaian kebijakan, ekonomi kolaboratif, dan *crowd work* di Uni Eropa. Selain itu, tinjauan literatur juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kerangka pemikiran pada kajian-kajian sebelumnya, sehingga dapat membantu penulis dalam menentukan metode penelitian yang memungkinkan. Tinjauan literatur juga membantu penulis dalam mengidentifikasi dan membatasi masalah, sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian.

Artikel jurnal yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan pekerja di Uni Eropa ditulis oleh Stefano Giubboni yang mengatakan bahwa hukum perburuhan di Uni Eropa mengalami penurunan efektivitas dalam peran dan implementasinya.²² Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sistem perburuhan yang dimiliki masing-masing negara anggota. Meski demikian, Giubboni tetap menegaskan bahwa hukum perburuhan tetaplah hal yang penting bagi negara anggota Uni Eropa. Hukum perburuhan dibutuhkan untuk mengurangi hambatan dan kompetisi dalam pasar pekerja di Uni Eropa sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dari artikel jurnal ini, penulis mengidentifikasi adanya tantangan dalam proses penyusunan kebijakan perlindungan pekerja di Uni Eropa.

Selanjutnya, artikel jurnal yang ditulis oleh Kathleen Stokes dan rekan-rekannya memaparkan konsep, pilar, dan bentuk model bisnis dalam ekonomi kolaboratif di Inggris yang

²² Stefano Giubboni, "The Rise and Fall of EU Labor Law," *Wiley: European Law Journal* 24 (2018)

mengadopsi kebijakan ekonomi kolaboratif Uni Eropa.²³ Kemudian Willem Pieter De Groen dan Ilaria Maselli lebih lanjut memaparkan implikasi dari ekonomi kolaboratif dalam pasar pekerja di Uni Eropa.²⁴ Kebijakan ekonomi kolaboratif yang mendukung adanya bentuk pekerjaan baru mengubah pola pendapatan dan waktu kerja para pekerja platform daring. Dari kedua artikel ini dapat diidentifikasi pemahaman konsep, peluang, dan juga hambatan dari berlakunya ekonomi kolaboratif di Uni Eropa.

Terakhir, artikel jurnal yang berkaitan dengan *crowd work* di Uni Eropa ditulis oleh Michele Cantarella dan Chiara Strozzi.²⁵ Artikel ini membandingkan pekerja tradisional dan platform daring dan keterlibatan pekerja platform daring perempuan dari dua kawasan, yaitu Amerika dan Uni Eropa. Hasil dari penelitian artikel ini menunjukkan bahwa di kedua kawasan tersebut kondisi pekerja *crowd work* tidak mendapatkan upah secara layak dan juga tidak mendapatkan perlindungan pekerja sebagaimana pekerja tradisional. Kemudian dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Annamaria Donini dan rekan-rekannya, membahas implikasi dari kolaboratif ekonomi yang menciptakan adanya pekerja *crowd work*.²⁶ Artikel ini kemudian mengidentifikasi keberadaan pekerja *crowd work* di Italia, Spanyol, dan Perancis dalam konteks Uni Eropa dengan tujuan membandingkan sistem konstitusi asosiasi pekerja di negara-negara tersebut. Tujuan dari artikel tersebut adalah membandingkan adanya peluang kebijakan perlindungan pekerja bagi *crowd work*. Dari kedua artikel tersebut penulis dapat mengidentifikasi konsep, peluang, dan tantangan yang ada terkait kemunculan *crowd work* dan bagaimana peluang kebijakan perlindungan pekerja bagi *crowd work*.

²³ Kathleen Stokes, et.al., "Making Sense of the UK Collaboration Economy," *Nesta* (2014)

²⁴ Willem Pieter De Groen dan Ilaria Maselli, "The Impact of the Collaborative Economy on the Labour Market," *CEPS Special Report No. 138* (2016)

²⁵ Michele Cantarella dan Chiara Strozzi, "Labour Market Effects of Crowdsourcing in US and EU: An Empirical Investigation" *Center for Economic Research (RECent) 140* (2018)

²⁶ Annamaria Donini, et.al., "Towards Collective Protections for Crowdworkers: Italy, Spain, and France in the EU Context"

Kesimpulan dari tulisan-tulisan tersebut, terdapat kekurangan dalam pembahasan dasar kebijakan yang digunakan oleh Uni Eropa dalam menghadapi era ekonomi kolaboratif. Selain itu, belum ada pembahasan mengenai langkah antisipasi dan respon penyesuaian kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh Uni Eropa sejauh ini terhadap kemunculan pekerja *crowd work* di era ekonomi kolaboratif. Oleh sebab itu, dalam tesis ini penulis akan membahasnya dengan menggunakan kerangka pemikiran masyarakat jaringan dan *Internet of Things* dalam ekonomi kolaboratif dan pendekatan sistem politik dalam pengambilan kebijakan.

1.5 Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalah konsep masyarakat jaringan dalam ekonomi pengetahuan dan proses pengambilan keputusan suatu kebijakan. Ekonomi kolaboratif (*collaborative economy*) merupakan dampak dari revolusi industri keempat dimana penggunaan internet dan teknologi pintar seperti gawai (*gadget/ smartphone*) merupakan hal yang dengan mudah ditemukan dimana saja dan sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kecanggihan teknologi dan sistem informasi yang semakin terintegrasi memudahkan interaksi masyarakat global, seperti yang dijelaskan dalam masyarakat jaringan (*network society*). Konsep masyarakat jaringan menggambarkan jaringan sosial suatu masyarakat yang menggunakan internet dan teknologi berbasis elektronik mikro dalam melakukan proses, pengolahan, dan pertukaran informasi.²⁷ Jaringan sosial ini mengubah sistem organisasi dan struktur masyarakat modern, termasuk menata ulang konsep ruang dan waktu, atau disebut dengan *space of flows*.²⁸ Tidak hanya melalui ruang virtual, interaksi sosial yang membentuk jaringan masyarakat tidak lagi

²⁷ Jan A. G. M. van Dijk, *The Network Society: Social Aspects of New Media*, (London: Sage Publication Ltd., 2006), hlm. 20

²⁸ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, (Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2010), hlm. 442.

terhambat oleh wilayah (ruang) dan waktu berkat adanya kecanggihan infrastruktur sistem informasi, telekomunikasi, dan transportasi. Hal ini tentu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Salah satu karakteristik dari masyarakat jaringan dalam bidang ekonomi adalah dominasi penggunaan investasi aset berbasis pengetahuan (*knowledge-based assets*), atau disebut juga dengan ekonomi pengetahuan (*knowledge economy*).²⁹ Dalam ekonomi pengetahuan, segala bentuk produksi dan pelayanan dihasilkan dari aktivitas intensif pengetahuan yang berkontribusi dalam mempercepat kemajuan ilmiah dan teknologi, dimana hal ini juga dapat mempercepat masa kadaluarsa suatu produk. Berbeda dengan era ekonomi sebelumnya, yaitu era agrikultur dan industri, yang lebih menitikberatkan pada kepemilikan modal kapital, buruh, dan lahan, kecenderungan pada penggunaan pengetahuan sebagai sumber modal menjadikan masa revolusi industri keempat sering disebut dengan ‘era pengetahuan’ (*knowledge age*) (*lihat Grafik 1.1*)³⁰.³¹ Selain digunakan sebagai aset, pengetahuan juga dimanfaatkan sebagai produk bisnis, seperti halnya tenaga kerja yang memiliki kemampuan mengolah data dan mengembangkan algoritma dengan tujuan inovasi proses dan sistem dengan menggunakan komputer.



Grafik 1. 1 Perbandingan Pemanfaatan Modal dalam Setiap Era Ekonomi

²⁹ Walter W. Powell dan Kaisa Snellman, “The Knowledge Economy,” *Annual Review of Sociology*: 2004, 30, hlm. 201.

³⁰ Materi perkuliahan mata kuliah Politik Hubungan Industrial, “*Knowledge Economy and Society*”

³¹ Jacqueline O’Reilly, et.al, “Introduction: Identifying the Challenges for Work in the Digital Age,” dalam *Work in the Digital Age*, diedit oleh Max Neufeind, Jacqueline O’Reily, dan Florian Ranft (London: Rowman and Littlefield International Ltd., 2018), hlm. 3-4

Pemanfaatan pengetahuan yang terus berkembang menghadirkan destruksi kreatif (*creative destruction*) dalam aktivitas ekonomi pengetahuan yang didukung adanya *Internet of Things* (IoT). Konsep IoT merupakan jembatan antara dunia nyata dan digital. Semua jenis benda (seperti produk, jasa, dan tempat) yang memiliki sensor atau alat yang dapat menghubungkannya dengan internet dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja dan dimana saja dengan platform daring (*online platform*).³² Platform daring menumbuhkan kepercayaan konsumen dengan adanya interaksi langsung antara konsumen dan produsen. Interaksi langsung ini secara otomatis memotong rantai pasokan sehingga menurunkan biaya produksi. Selain itu, dengan tersedianya platform daring, manajemen pengawasan dan pengelolaan dapat dilakukan hingga tingkat individu. Konsep IoT dan kehadiran platform daring menjelaskan kemunculan destruksi kreatif dalam bentuk perubahan dan inovasi dalam aktivitas ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam aktivitas ekonomi konvensional. Fenomena ini menjadi permulaan dari kegiatan ekonomi kolaboratif.

Menurut Komisi Eropa, ekonomi kolaboratif adalah sebuah cara baru dalam menawarkan dan menggunakan produk barang dan jasa melalui platform daring.³³ Kegiatan ini semula dinamakan konsumsi kolaboratif (*collaborative consumption*), yang kemudian berkembang menjadi *on-demand economy*, *sharing economy*, *peer to peer (P2P) economy*, *mesh*, *gig economy*, dan *access economy*.³⁴ Namun, penamaan-penamaan tersebut tidak dapat mewakili dan menggambarkan seluruh kegiatan yang ada, sehingga pada akhirnya istilah “ekonomi kolaboratif” digunakan.

³² Klaus Schwab, op.cit, hlm. 22-24.

³³ “Factsheet: The Collaborative Economy”, *European Commission EU, Ref Ares(2016)2558830*, 2016

³⁴ Kathleen Stokes, et.al., “Making Sense of the UK Collaboration Economy,” hlm. 9-10

Ekonomi kolaboratif memiliki lima karakteristik yaitu, tersedia melalui teknologi internet, menghubungkan jaringan distribusi pekerja dan aset, memanfaatkan kapasitas aset yang menganggur, mendorong adanya interaksi dan kepercayaan, dan menyambut keterbukaan, inklusifitas, dan hal umum lainnya.³⁵ Karakteristik tersebut berlaku dalam empat pilar aktivitas ekonomi kolaboratif. Pilar pertama adalah konsumsi kolaboratif yang berarti aktivitas memperoleh akses barang dan/jasa melalui barter, peminjaman, penyewaan, penjualan, pertukaran, dan penjualan ulang. Pilar kedua, yaitu produksi kolaboratif, menjelaskan aktivitas kelompok atau jaringan individu yang berkolaborasi dalam mendesain, memproduksi, dan mendistribusikan barang. Kemudian pilar ketiga yaitu pembelajaran kolaboratif, berisi tentang pengalaman pembelajaran yang terbuka bagi siapa saja sebagai wadah untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan yang bermanfaat untuk pembelajaran bersama. Pilar terakhir adalah keuangan kolaboratif, yaitu aktivitas jasa pendanaan, peminjaman, dan investasi yang ditawarkan dalam ekonomi kolaboratif berbeda dengan institusi finansial tradisional.

Pilar dan potensi yang ditawarkan dalam ekonomi kolaboratif ini kemudian dimanfaatkan oleh organisasi yang disebut dengan organisasi ekonomi kolaboratif.³⁶ Platform daring digunakan oleh organisasi ekonomi kolaboratif untuk menghubungkan dan mendistribusikan sekelompok individu atau perusahaan agar dapat saling berbagi akses menuju aset, sumber daya, waktu, dan keahlian yang mereka miliki dalam skala yang sebelumnya tidak dapat dilakukan.³⁷ Hal ini tentu berdampak pada pasar pekerja. David Jacobs dan Joel Samuel Yudken dalam bukunya yang berjudul "*The Internet, Organizational Change, and Labor: The Challenge of Virtualization*" menjabarkan dampak dari ekonomi kolaboratif dalam pekerjaan

³⁵ Kathleen Stokes, et.al., "Making Sense of the UK Collaborative Economy," hlm. 11-12

³⁶ "Factsheet: The Collaborative Economy", *European Commission EU, Ref Ares(2016)2558830*, 2016

³⁷ Robert Vaughan dan Raphael Daverio, "Assessing the Size and Presence of the Collaborative Economy in Europe," hlm. 32

dan pasar pekerja.³⁸ Dampak pertama tentunya berkaitan dengan perpindahan pekerjaan yang semula dikerjakan secara manual oleh manusia, saat ini dapat digantikan oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Lebih lanjut, terdapat perubahan pekerjaan yang tidak lagi memerlukan keahlian seperti sebelumnya dan ada pula pekerjaan yang membutuhkan keahlian baru dikarenakan perkembangan pemanfaatan teknologi, internet, dan inovasi kecerdasan buatan. Pekerja dalam pasar pekerja di era digital ini disebut juga dengan pekerja digital.

Dalam menjawab kemunculan tren pekerja digital, menurut Mark Graham, hal ini disebabkan oleh adanya surplus jumlah pekerja yang menyebabkan pengangguran pada sektor tertentu.³⁹ Selain itu faktor konektivitas populasi dunia dengan adanya internet semakin meningkat, dimana jumlah populasi dunia yang menggunakan internet semula hanya 15% saat ini menjadi 40%. Penggunaan internet yang tidak mengenal batas wilayah mendorong adanya evolusi dari mekanisme *outsourcing* yang menyebabkan adanya bentuk pekerjaan baru dimana pasar pekerja digital memudahkan individu untuk memiliki pekerjaan melalui platform daring untuk menjadi pekerja mandiri (*self-employed*). Contoh platform daring ini dimiliki oleh organisasi platform online (contoh: Amazon Mechanical Turk dan UpWork).

Kemunculan pekerja digital mengubah kondisi pasar pekerja konvensional dalam beberapa hal. Hal pertama adalah kekuatan tawar-menawar pekerja digital (*bargaining power of digital worker*).⁴⁰ Dengan tidak adanya batasan wilayah, pekerjaan di wilayah lain dapat dikerjakan di negara asal pekerja, sehingga pekerjaan dilokalisasi sesuai wilayah pekerja. Untuk permintaan pasar pekerja digital umumnya berasal dari negara-negara Barat, sementara

³⁸ David Jacobs dan Joel Samuel Yudken, *The Internet, Organizational Change, and Labor: The Challenge of Virtualization*, (London: Routledge, 2003). hlm. 105-108

³⁹ Mark Graham dalam Oxford Internet Institute, (2016), *Digital Labour and Development: New Knowledge Economies or Digital Sweatshops*, [Video] diakses pada tanggal 19 Februari 2019 melalui <https://www.youtube.com/watch?v=i-1AJxWTDxM>

⁴⁰ Mark Graham dalam Oxford Internet Institute, (2016), *Digital Labour and Development: New Knowledge Economies or Digital Sweatshops*, [Video] diakses pada tanggal 19 Februari 2019 melalui <https://www.youtube.com/watch?v=i-1AJxWTDxM>

ketersediaan pekerja digital berasal dari seluruh dunia, khususnya negara-negara Selatan. Kelemahan dari lokalisasi pekerjaan adalah para pekerja digital tidak memiliki kekuatan untuk melakukan tawar-menawar dengan pihak yang mempekerjakan (hal ini berkaitan dengan upah minimum, kontrak kerja). Selain itu, semakin banyak dan terhubungnya populasi dunia dengan internet yang mendorong banyaknya jumlah pekerja digital, maka terdapat persaingan penentuan upah pekerja demi mendapatkan tawaran pekerjaan dari klien. Pekerja digital akan berupaya untuk menawarkan upah dengan harga bersaing dan serendah mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dari klien. Fenomena ini disebut dengan *race to the bottom*.

Perubahan kedua dalam pasar pekerja digital adalah rekonfigurasi rantai nilai (*value chain reconfiguration*).⁴¹ Pekerjaan yang muncul dalam ekonomi digital telah menyebabkan adanya penyusunan ulang rangkaian rantai nilai dalam menghasilkan jasa dengan adanya pemotongan perantara. Diharapkan klien dan pekerja mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dari pemotongan perantara dengan tersedianya platform daring. Terdapat lima tipe penyusunan ulang, yaitu *bridging* dimana klien dan pekerja saling berhubungan secara langsung melalui platform daring; *disintermediation* yaitu memotong pihak/ organisasi perantara dari pekerja; *reintermediation* yaitu adanya hirarki baru di antara pekerja dalam platform daring dimana platform tersebut dapat menunjukkan status kinerja pekerja melalui pemeringkatan berdasarkan penilaian dari klien yang mempekerjakan sebelumnya; *local lengthening* yaitu pekerjaan yang berasal dari negara manapun di dunia dapat ‘dilokalisasi’ dan dikerjakan di negara asal pekerja melalui platform daring; *horizontal coordination* yaitu para pekerja berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh klien melalui platform daring.

⁴¹ Mark Graham dalam Oxford Internet Institute, (2016), *Digital Labour and Development: New Knowledge Economies or Digital Sweatshops*, [Video] diakses pada tanggal 19 Februari 2019 melalui <https://www.youtube.com/watch?v=i-1AJxWTDxM>

Terkait penyusunan rantai nilai suatu jasa, perubahan ketiga dalam pasar pekerja digital adalah pekerja dapat meningkatkan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan dan permintaan klien (*skills upgrading*).⁴² Pekerja berpotensi mendapatkan nilai tambah yang lebih besar dari peningkatan kemampuan dan kualitas kerja yang ia miliki. Namun, kesulitan yang dihadapi pekerja untuk memenuhi kebutuhan klien adalah terbatasnya kemampuan berkomunikasi pekerja dengan klien dalam platform daring. Klien pada umumnya membagi proyek besar menjadi bagian-bagian kecil kepada beberapa pekerja tanpa memberi penjelasan proyek secara keseluruhan kepada masing-masing pekerja. Hal tersebut menyebabkan pekerja tidak dapat mengetahui secara utuh kebutuhan dari klien.

Perubahan terakhir dalam pasar pekerja digital adalah partisipasi ekonomi yang menyertakan semua pihak (*economic inclusion*).⁴³ Sebelumnya, pada pasar pekerja konvensional, tidak semua pekerja yang memiliki kemampuan sama mendapatkan kesempatan kerja yang sama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan seperti agama, ras, dan gender ikut mempengaruhi permintaan dalam pasar pekerja konvensional. Namun dalam pasar pekerja digital, pekerja dengan latar belakang apapun dapat mengakses pasar pekerja, baik secara global maupun lokal. Pasar pekerja digital memberi kesempatan yang sama kepada seluruh pekerja dengan adanya sistem anonim dalam platform daring. Meski demikian, masih terdapat beberapa klien yang membatasi pengerjaan proyek berdasarkan wilayah dimana pekerja berada (misalnya dibatasi dalam wilayah Asia Tenggara).

Namun, potensi eksploitasi pekerja masih ada dalam pasar pekerja digital. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya regulasi dan lembaga/institusi khusus seperti serikat pekerja

⁴² Mark Graham dalam Oxford Internet Institute, (2016), *Digital Labour and Development: New Knowledge Economies or Digital Sweatshops*, [Video] diakses pada tanggal 19 Februari 2019 melalui <https://www.youtube.com/watch?v=i-1AJxWTDxM>

⁴³ Mark Graham dalam Oxford Internet Institute, (2016), *Digital Labour and Development: New Knowledge Economies or Digital Sweatshops*, [Video] diakses pada tanggal 19 Februari 2019 melalui <https://www.youtube.com/watch?v=i-1AJxWTDxM>

digital untuk menyuarakan hak dan mewakili pekerja dalam organisasi platform daring. Selain itu, kepemilikan dan kontrol dalam pasar pekerja digital dikuasi oleh organisasi platform daring dimana belum ada campur tangan pemerintah negara. Konektivitas yang tidak mengenal batas wilayah negara merupakan hambatan dalam meregulasi pasar pekerja digital, sehingga sulit untuk menetapkan hak perlindungan pekerja bagi pekerja digital. Sama halnya dengan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik pekerja maupun klien, dimana tidak adanya aturan perjanjian kerja yang mengikat, sehingga dapat diputuskan secara sepihak.

“Governments of the Industrial World, you weary giants of flesh and steel, I come from Cyberspace, the new home of Mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather.” – John Perry Barlow dalam Deklarasi Kemerdekaan Ruang Digital 1996⁴⁴

Sulitnya pengaturan dalam ruang digital (*cyberspace*) disebabkan oleh tidak adanya kehadiran aktor negara untuk mengatur bagaimana ruang digital bekerja. Hal tersebut tertulis dalam Deklarasi Kemerdekaan Ruang Digital yang diinisiasi oleh John Perry Barlow pendiri *Electronic Frontier Foundation* (EFF) pada tahun 1996.⁴⁵ Menurutnya, dalam ruang digital seluruh aktor, baik negara maupun non-negara, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi di dalamnya. Menurut Mark Graham, dalam menyesuaikan kondisi dimana tidak adanya regulasi terkait pekerja digital, peran organisasi non-pemerintah, aktivis, dan lembaga sertifikasi dan perlindungan konsumen diperlukan untuk menghindari eksploitasi pekerja digital.⁴⁶

⁴⁴ John Perry Barlow, “*A Declaration of the Independence of Cyberspace*,” diakses pada 19 Februari 2019 melalui <https://www.eff.org/cyberspace-independence>

⁴⁵ John Perry Barlow, “*A Declaration of the Independence of Cyberspace*,” diakses pada 19 Februari 2019 melalui <https://www.eff.org/cyberspace-independence>

⁴⁶ Mark Graham dalam Oxford Internet Institute, (2016), *Digital Labour and Development: New Knowledge Economies or Digital Sweatshops*, [Video] diakses pada tanggal 19 Februari 2019 melalui <https://www.youtube.com/watch?v=i-1AJxWTDxM>

Perubahan pada pasar pekerja digital kemudian menggeser keberadaan pekerja berkerah biru (*blue collar worker*)⁴⁷ yang semula menjadi salah satu modal terbesar dalam era industri. Hal ini disebabkan oleh otomatisasi dari adanya kecerdasan buatan (*artificial intelligent*). Selain itu perubahan pada penggunaan sumber daya manusia ini juga berdampak pada struktur organisasi perusahaan. Menurut Litan dan Niskanen, organisasi perusahaan akan semakin ‘ramping’ dimana posisi seperti *middle manager* dan *middle staff* akan berkurang sebab penggunaan platform daring dan internet akan lebih memudahkan dalam melakukan pengawasan, pengaturan, dan pelaporan secara aktual.⁴⁸ Hal ini tentunya akan menyebabkan jumlah penggunaan para pekerja berkerah putih (*white collar worker*)⁴⁹ semakin berkurang dalam ekonomi kolaboratif.

Dengan kehadiran platform daring, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perusahaan juga dimudahkan untuk melakukan perjanjian sub-kontrak suatu pekerjaan dengan pekerja pihak ketiga dari berbagai negara.⁵⁰ Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan menggunakan pekerja tetap dengan waktu bekerja konvensional. Pekerja digital ini juga disebut sebagai tipe pekerja tanpa kerah (*no-collar worker*) dimana pekerja akan lebih terintegrasi dalam kolaborasi dengan pemanfaatan kecerdasan buatan. Mekanisme ini akan meningkatkan produktivitas pekerja, sebab pekerja dimudahkan dengan adanya otomatisasi dalam beberapa pekerjaannya, sehingga pekerja dapat lebih berfokus pada pelanggan dan pekerjaan yang berespek “humanis” dimana melibatkan kemampuan pemecahan masalah, kecerdasan emosional, dan kemampuan bersosialisasi.⁵¹ Pemanfaatan

⁴⁷ Pekerja berkerah biru (*blue collar worker*) ialah pekerja yang identik dengan penggunaan mesin dan diberi upah kerja per/jam. Lihat Jozsef Hajdu, “Colours of the Collar in the Labour Market”

⁴⁸ David Jacobs dan Joel Samuel Yudken, op.cit., hlm. 129-130

⁴⁹ Pekerja berkerah putih (*white collar worker*) ialah pekerja dengan pekerjaan yang bersifat humanis (pekerja kantor atau manajemen) dan diberi upah secara profesional. Lihat Jozsef Hajdu, “Colours of the Collar in the Labour Market”

⁵⁰ David Jacobs dan Joel Samuel Yudken, op.cit., hlm. 129-130

⁵¹ Anthony Abbatiello, Tim Boehm, dan Jeff Schwartz, “No-Collar Workforce” dalam jurnal “Tech Trends 2018: The Symphonic Enterprise,” *Deloitte Insights* (2018), hlm. 27

teknologi dalam hal ini bukan untuk menggantikan pekerja dengan mesin, tetapi mesin dan pekerja justru didesain untuk saling melengkapi.

Pekerjaan pekerja tanpa kerah ini akan memasuki apa yang disebut dengan *hyper-mobile labor market*, yaitu pergeseran bentuk pekerjaan dimana dalam waktu yang sama pekerja dapat memiliki beberapa pekerjaan dan berada di beberapa tempat kerja yang berbeda.⁵² Salah satu contoh pekerjaan yang merupakan dampak dari *hyper-mobile labour market* adalah *crowd work*⁵³ yang dibahas dalam tesis ini. Makna dari *crowd work* (atau disebut juga *crowd source*) sendiri yaitu pelaksanaan tugas daring yang dikerjakan oleh para *crowd workers* (sebutan bagi pekerja *crowd work*) yang dipesan dan dibayar oleh *requester* (sebutan bagi pemberi tugas, baik secara individual, grup, atau organisasi).⁵⁴ Keberadaan *crowd work* memberikan akses tidak terbatas dalam memecahkan masalah bagi organisasi atau individu melalui sekelompok grup atau individu yang menyediakan jasa keahlian yang dibutuhkan.

Belum terdapat peraturan internasional yang khusus mengatur permasalahan *crowd work* tersebut. Namun, terdapat empat kategori Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Bekerja (*Fundamental Principles and Rights at Work*) yang diatur oleh ILO tahun 1998.⁵⁵ Prinsip tersebut berisikan kebebasan dalam berasosiasi dan mendapat pengakuan untuk mendapatkan posisi tawar-menawar, mengeleminasi segala bentuk kerja paksa, penghapusan tenaga kerja anak, dan penghapusan diskriminasi terhadap pekerja. Seluruh negara harus menghormati prinsip dasar ini, baik mereka yang telah meratifikasi atau pun belum meratifikasi konvensi ini.

⁵² Ursula Huws, Neil H. Spencer, dan Simon Joyce, "Crowd Work in Europe," hlm.2

⁵³ *Crowd work* memiliki persamaan makna dengan *crowdsourcing*, *collective intelligence*, *human computation*, *serious games*, *peer production*, dan *citizen science*. Lihat Ursula Huws, Neil H. Spencer, dan Simon Joyce, "Crowd Work in Europe"

⁵⁴ Aniket Kittur, Jeffrey V. Nickerson, et.al, "The Future of Crowd Work," *Springer: Computer Supported Cooperative Work (CSCW) 13* (2013) hlm. 2

⁵⁵ Valerio de Stefano, "The rise of the «just-in-time workforce»: On-demand work, crowdwork and labour protection in the «gig-economy»," *ILO: Conditions of Work And Employment Series No. 71* (2016), hlm. 9

Untuk mengetahui bagaimana penyesuaian kebijakan perlindungan pekerja *crowd work*, tesis ini menggunakan pendekatan sistem politik untuk membangun model analisis pengambilan kebijakan di Uni Eropa. Sistem sendiri adalah seperangkat struktur yang masing-masing memiliki fungsi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.⁵⁶ Studi mengenai sistem politik memberi perhatian pada pemahaman bagaimana suatu keputusan dibuat dan diputuskan dalam suatu masyarakat oleh para pengambil keputusan yang berwenang. Pemahaman ini didapatkan dengan cara mempelajari institusi, sebab dan akibat dari suatu praktik politik, dan struktur sosial dimana praktik tersebut dilakukan. Dengan kombinasi pemahaman tersebut maka akan didapatkan gambaran aktivitas sistem politik yang mempengaruhi para pengambil keputusan dalam membentuk dan melaksanakan suatu kebijakan.

Perkembangan teori sistem dalam ilmu sosial berawal dari teori sistem fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons dan Marion Levy.⁵⁷ Mereka berpendapat bahwa teori sistem fungsional dapat meningkatkan kemampuan ilmu sosial dalam menjelaskan dan memprediksi suatu struktur sosial dan institusi sebagai fungsi dalam sistem. Teori ini kemudian dikembangkan dan diterapkan oleh beberapa ilmuwan politik, seperti David Easton melalui bukunya yang berjudul "*The Political System*" di tahun 1953⁵⁸ yang dipertajam oleh Gabriel Almond melalui tulisannya yang berjudul "*A Developmental Approach to Political Systems*" di tahun 1965⁵⁹.

Almond melalui pandangan struktural fungsionalnya menjelaskan tiga asumsi dasar dalam teori sistem, yaitu persyaratan fungsional (*functional requisites*), saling ketergantungan

⁵⁶ David Easton, "An Approach to the Analysis of Political Systems," *The Johns Hopkins University Press: World Politics*, Vol. 9 No. 3 (April 1957), hlm. 383-400


⁵⁷ Gabriel A. Almond, "A Developmental Approach to Political Systems," *Cambridge Journals: World Politics*, Vol. 17 Issue 2 (Januari 1965) hlm. 184

⁵⁸ David Easton, *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*, (New York: Alfred A. Knopf, 1953)

⁵⁹ Gabriel A. Almond, "A Developmental Approach to Political Systems," op.cit.

(*interdependence*), dan keseimbangan (*equilibrium*).⁶⁰ Asumsi persyaratan fungsional menjelaskan, agar sebuah sistem dapat terus beroperasi, sistem harus berperilaku dengan cara tertentu guna melakukan serangkaian tugasnya melalui fungsi-fungsi institusi di dalamnya untuk menjaga keseimbangan sistem. Jika terjadi suatu perubahan pada komponen sebuah sistem, maka hal tersebut akan mempengaruhi komponen lain dalam sistem sehingga terdapat saling ketergantungan. Asumsi lainnya yaitu keseimbangan menjelaskan, meskipun dapat terjadi perubahan, sistem sedapat mungkin akan beradaptasi dan menjaga nilai yang ada secara berkelanjutan.

Almond memaparkan lebih lanjut, sistem secara umum akan beradaptasi dengan adanya perubahan dan mengintegrasikannya melalui struktur yang menjalankan fungsinya masing-masing guna mencapai keseimbangan situasi politik.⁶¹ Perubahan tersebut dapat berasal dari lingkungan sistem politik. Terdapat dua macam lingkungan sistem politik, yaitu lingkungan *intrasocietal* dan *extrasocietal*.⁶² Lingkungan *intrasocietal* terdiri dari lingkungan yang terletak di luar batasan sistem politik namun masih di dalam masyarakat yang sama, seperti lingkungan ekologis, biologis, psikologis, dan sosial dari masyarakat. Sementara itu, lingkungan *extrasocietal* merupakan lingkungan yang terletak di luar batasan sistem politik



Gambar 1. 2 Model Analisis Sistem Politik Easton

⁶⁰ Ibid, hlm. 184-186

⁶¹ Ibid

⁶² Jagdish Chandra Johari, *Comparative Politics*, 8th Edition (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 2008), hlm 72

dan masyarakat tempat sistem politik berada, seperti sistem sosial internasional, sistem ekologi internasional, dan sistem politik internasional.

Dalam menjelaskan aktivitas sistem politik, pada tahun 1953, David Easton menggambarannya melalui teori sistem model Easton (*lihat Gambar 1.2*).⁶³ Melalui model analisis sistem politiknya, Easton menjelaskan bahwa input yang berasal dari lingkungan menjadikan sistem politik terus berjalan.⁶⁴ Input dapat berupa tuntutan dan/ dukungan kemudian diproses di dalam sistem politik, sehingga dapat menghasilkan output berupa keputusan atau kebijakan. Output yang dihasilkan dapat menjadi umpan balik untuk input selanjutnya, sehingga siklus ini akan terus berlanjut.

Pada tahun 1965, model analisis sistem politik Easton mulai dikembangkan oleh Gabriel Almond dengan berfokus pada kajian politik dalam skala mikro.⁶⁵ Almond menjelaskan lebih lanjut mengenai jenis-jenis dari input dan output, dimana input terdiri dari tuntutan dan dukungan. Tuntutan sendiri dibuat oleh individu atau kelompok dalam masyarakat yang merasa tidak puas dengan suatu keadaan tertentu. Terdapat empat jenis tuntutan yaitu (1) tuntutan atas komoditas pelayanan barang dan jasa, seperti kesempatan dalam mendapatkan pendidikan; (2) tuntutan untuk meregulasi suatu perilaku/ kebiasaan, seperti kebijakan yang mengatur hubungan kerja; (3) tuntutan untuk berpartisipasi dalam sistem politik, seperti hak untuk memilih; dan (4) tuntutan simbolik yang biasanya digunakan untuk menegaskan nilai-nilai yang dianut oleh sistem politik. Sedangkan bentuk input lainnya, yaitu dukungan, adalah suatu tindakan yang mendorong atau menentang sistem politik agar dibentuknya suatu


⁶³ David Easton, "An Approach to the Analysis of Political Systems," op.cit.

⁶⁴ Thomas A. Birkland, *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*, (New York: Routledge, 2011)

⁶⁵ Gabriel A. Almond, "A Developmental Approach to Political Systems," op.cit. hlm. 191- 193

keputusan. Adapun empat jenis dukungan sebagai bentuk input lainnya, yaitu (1) dukungan material, (2) dukungan taat hukum dan peraturan, (3) partisipasi politik, dan (4) dukungan simbolik.

Jenis tuntutan dan dukungan tersebut mendorong dihasilkannya output yang dipengaruhi oleh jenis sistem politik masing-masing, sehingga menghasilkan tingkat respon yang berbeda-beda.⁶⁶ Output yang dihasilkan dapat berupa keputusan dan/atau tindakan yang merupakan implementasi pemerintah atas keputusan yang dibuat. Namun pada dasarnya terdapat empat jenis output yang dihasilkan suatu sistem politik, yaitu (1) ekstraksi, seperti pengumpulan pajak; (2) peraturan perilaku yang mempengaruhi perilaku dan hubungan manusia; (3) alokasi distribusi barang dan jasa; dan (4) output simbolik.



Gambar 1. 3 Model Analisis Sistem Politik Almond dan Powell oleh Chilcote diadaptasi dari penggambaran Chilcote

Kemudian Almond dan Powell menjabarkan proses di dalam sistem politik berdasarkan tiga tingkat tipe fungsinya, yaitu **kemampuan sistem, fungsi proses konversi, dan fungsi pemeliharaan dan adaptasi sistem (lihat Gambar 1.3)**^{67, 68} Tingkat pertama membahas

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ronald H. Chilcote, *Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm*, (Colorado: Westview Press, 1981), hlm. 167.

⁶⁸ Gabriel A. Almond, "A Developmental Approach to Political Systems," op.cit., hlm. 189-191

mengenai bagaimana perilaku sistem politik sebagai unit dalam hubungannya dengan sistem lain dan lingkungannya. Pada tingkat ini kinerja sistem politik dalam menghadapi tuntutan perubahan di lingkungannya disebut dengan “**kemampuan**” **sistem politik**.⁶⁹ Terdapat lima kategori kemampuan, yaitu kemampuan ekstraktif, kemampuan regulatif, kemampuan distributif, kemampuan simbolik, dan kemampuan responsif. Kemampuan ekstraktif ialah kinerja dari sistem politik dalam menggunakan sumber daya material dan manusianya yang berasal dari lingkungan domestik dan internasional. Selanjutnya kemampuan regulatif, yaitu bagaimana kendali sistem politik dalam mengatur hubungan dan perilaku individu dan kelompok yang berasal dari sistem politik. Kemudian kemampuan distributif adalah kinerja sistem politik dalam mengalokasikan sumber daya (barang, jasa, kehormatan, status, dan peluang) terhadap seluruh bagian masyarakatnya. Kemampuan simbolik adalah kinerja sistem politik dalam memanfaatkan simbol-simbol yang dimilikinya untuk digunakan kepada masyarakat maupun lingkungan internasional. Terakhir kemampuan responsif, yaitu kemampuan dalam menyelaraskan tuntutan dengan keputusan atau tindakan yang diambil dengan memperkirakan konsekuensi yang akan timbul dalam lingkungan sistem politik.

Kemudian pada tingkat kedua, yaitu **fungsi proses konversi**, menjelaskan bagaimana suatu sistem mentransformasikan input menjadi output melalui kinerja fungsionalnya.⁷⁰ Kita dapat menjelaskan fungsi setiap struktur dengan mengamati interaksi dan tugas khusus apa yang dilakukan dalam proses mengubah input menjadi output. Terdapat enam klasifikasi proses konversi politik, yaitu (1) artikulasi kepentingan, (2) agregasi kepentingan menjadi proposal kebijakan, (3) konversi proposal kebijakan menjadi aturan otoritatif atau disebut juga pembuatan aturan, (4) penerapan aturan umum, (5) pengawasan aturan, dan (6) transmisi informasi (komunikasi politik) dalam sistem politik dari struktur ke struktur, antara sistem

⁶⁹ Ibid, hlm. 195-201

⁷⁰ Prof. Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi Kesebelas (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 77

politik, dan juga dengan lingkungannya.⁷¹ Fungsi 1, 2, dan 6 merupakan bagian dari fungsi input; sementara fungsi 3, 4, dan 5 bagian dari fungsi output.

Lebih lanjut, kita perlu membahas pengertian dari masing-masing fungsi yang berada dalam proses konversi input menjadi output. Terdapat empat fungsi input yang diklasifikasi oleh Almond, yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik.⁷² Fungsi sosialisasi dan rekrutmen politik sendiri adalah bagian dari **fungsi pemeliharaan dan adaptasi sistem** yang merupakan tingkat ketiga dari tipe fungsi sistem politik. Sementara tiga fungsi lainnya termasuk ke dalam fungsi proses konversi. Proses sosialisasi terjadi secara berkelanjutan dan melibatkan ide atau nilai yang terus diperbarui sehingga dapat menyesuaikan dengan adanya perubahan lingkungan. Kemudian anggota masyarakat direkrut untuk melakukan fungsi tertentu agar menyesuaikan dengan sistem. Fungsi ini mempengaruhi operasi dan efisiensi internal dari sistem politik.

Artikulasi kepentingan berfungsi dalam proses bagaimana tuntutan dari kelompok-kelompok kepentingan dapat dipenuhi oleh sistem.⁷³ Namun tidak dapat dipungkiri, terdapat kesenjangan di antara tuntutan dan pemenuhannya, sehingga penyaluran tuntutan pada otoritas yang tepat merupakan hal yang penting. Adapun empat jenis kelompok kepentingan menurut Almond, yaitu (a) institusional, biasanya terdiri dari badan legislatif, eksekutif, dan lembaga birokrasi lainnya; (b) non-asosiasional, kelompok kepentingan yang terbentuk atas dasar adanya afinitas karakter sosial; (c) anomik, kelompok kepentingan yang memiliki tujuan untuk merebut beberapa hak istimewa dari sistem politik dan hanya terbentuk pada saat isu politik sosial dan ekonomi tertentu; dan terakhir (d) asosiasional, biasanya dibentuk oleh serikat

⁷¹ Gabriel A. Almond, "A Developmental Approach to Political Systems," op.cit., hlm. 194-195

⁷² Jagdish Chandra Johari, *Comparative Politics*, op.cit., hlm. 76-77

⁷³ Ibid.

pekerja, pengusaha, atau para profesional dimana kehadiran kelompok kepentingan ini cukup dominan di semua sistem politik.

Peningkatan tuntutan tidak dapat diatasi hanya dengan artikulasi kepentingan yang tepat. Berbagai tuntutan yang ada perlu dikumpulkan dan dikonsolidasi agar dapat menghasilkan kebijakan umum yang dapat mengakomodasi kepentingan yang ada.⁷⁴ Hal ini menjadi tujuan dari fungsi agregasi kepentingan. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, diperlukan adanya komunikasi dalam sebuah sistem politik. Keberhasilan fungsi input sebagian besar, bergantung pada jaringan komunikasi yang efisien dan independen.

Sementara fungsi output yang diselenggarakan dalam sistem politik yaitu pembuatan peraturan, penerapan peraturan, dan pengawasan aturan tersebut.⁷⁵ Hasil dari fungsi output, atau yang disebut juga dengan fungsi pemerintah, bergantung pada sistem politik yang dianut oleh negara tersebut. Namun, struktur yang berada pada masing-masing sistem politik tersebut pada dasarnya memiliki fungsi yang sama. Seperti pembuatan peraturan, secara umum merupakan fungsi yang menerjemahkan input menjadi sebuah rumusan kebijakan untuk merespon perubahan pada lingkungan sistem politik. Kemudian rumusan kebijakan tersebut diterapkan di dalam masyarakat (publik) melalui proses kesepakatan dan administrasi, atau yang disebut dengan fungsi pelaksanaan peraturan. Selain itu juga terdapat lembaga khusus yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan aturan dan juga menyelesaikan persengketaan dalam pembuatan dan penerapan peraturan.


Dari penjabaran fungsi input dan output, dapat kita amati agen penyelenggara dari masing-masing bagian di dalam sistem. Umumnya fungsi input dilakukan oleh organisasi non-pemerintah, akademisi, dan kelompok kepentingan lainnya. Agen-agen inilah yang memiliki peran dalam membawa perubahan dari lingkungan ke dalam sistem. Di sisi lain, pemerintah

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ibid.

memiliki sedikit peran dalam menyelenggarakan fungsi input, seperti menerjemahkan tuntutan menjadi peraturan, dan lebih berperan aktif dalam fungsi output sehingga menghasilkan peraturan.

Untuk menghasilkan peraturan yang sesuai dan dapat memenuhi tuntutan dan dukungan, pembuat kebijakan yang berada di dalam sistem politik perlu merancang beberapa pertanyaan dan pilihan kebijakan secara spesifik.⁷⁶ Hal ini diperlukan dalam menentukan skala prioritas yang sesuai dengan konteks sosial yang ada. Selain itu, beberapa pertanyaan tersebut akan memunculkan ukuran dan distribusi tantangan yang harus dihadapi, sehingga pembuat kebijakan dapat mengantisipasi dan merespon tantangan tersebut.



Gambar 1. 4 Model Analisis Sistem Penyesuaian Kebijakan Perlindungan Pekerja *Crowd Work* Era Ekonomi Kolaboratif Uni Eropa

Kedua teori dan model analisis sistem politik yang telah dipaparkan sebelumnya menjadi dasar bagi penulis dalam membangun model analisis sistem pengambilan kebijakan

⁷⁶ Sandra Polaski, "Building an adequate U.S. labor and social protection system for the 21st century," *Extension of Social Security ILO Working Paper No. 60* (2018), hlm. 11

ketenagakerjaan Uni Eropa terkait pekerja *crowd work* dalam ekonomi kolabortif (*lihat Gambar 1.4*). Dalam hal ini Uni Eropa, sebagai organisasi regional, diasumsikan sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat seperangkat institusi yang memiliki fungsi masing-masing dan bekerja sama agar dapat menjaga nilai yang ada secara berkelanjutan. Dengan demikian, Uni Eropa dapat dikatakan memenuhi asumsi persyaratan fungsional, saling ketergantungan, dan keseimbangan dari teori sistem.

1.6 Metode Analisis dan Pengumpulan Data Penelitian

Dalam memahami proses penyesuaian kebijakan perlindungan pekerja bagi *crowd work* di Uni Eropa, penulis menggunakan metode kualitatif. Pemilihan metode kualitatif ini didasarkan pada pertanyaan penelitian “bagaimana” yang dapat dijawab relatif lebih mudah dengan metode kualitatif yang dapat menjelaskan dan memberikan pemahaman makna sebuah fenomena, aktivitas, dan proses sosial.⁷⁷ Oleh karena itu, metode ini dapat mewartakan penelitian yang berusaha memahami proses penyesuaian kebijakan ini. Menurut John W. Creswell, metode kualitatif sendiri merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Metode kualitatif yang menawarkan fleksibilitas dalam mengolah data dan membentuk argumen memudahkan penelitian dalam permasalahan sosial dan kemanusiaan yang dinamis. Selain itu, menurut Liz Spencer,⁷⁸ metode kualitatif dapat digunakan untuk menemukan perspektif aktor dalam pemaknaan suatu konteks. Hal ini digunakan untuk dapat memahami perspektif aktor pendorong dan pembuat kebijakan perlindungan *crowd work*.

Teknik pengumpulan data penelitian metode kualitatif ini diperoleh dari pengumpulan dokumen dan data yang didapatkan dari internet. Untuk memperoleh informasi dalam

⁷⁷ Umar Suryadi Bakri, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Penerbit, 2017), hlm.12-15

⁷⁸ Ibid, hlm. 63

memahami penyesuaian norma di Uni Eropa, penelitian ini tentu menggunakan sumber data dokumen primer berupa perjanjian, laporan resmi pemerintah dan organisasi terkait, pernyataan kebijakan, dan legislasi yang berlaku di Uni Eropa. Dokumen sekunder, seperti yang diperoleh dari media massa, juga akan digunakan untuk mendukung argumen dalam penelitian ini.

Keterbatasan penulis dalam memperoleh data secara langsung dari aktor yang terkait, dapat teratasi dengan pengumpulan data melalui penggunaan internet. Selain itu, internet juga digunakan untuk mencari dan mengumpulkan informasi tambahan yang melengkapi penelitian ini dengan materi penunjang, seperti buku dan jurnal ilmiah. Dengan mengakses internet, penulis dapat memperoleh perkembangan mengenai kebijakan norma perlindungan *crowd work* yang dikeluarkan oleh Uni Eropa secara faktual melalui video atau transkrip wawancara resmi. Namun kemudahan dalam mengakses internet juga menjadi kekurangan dari pengumpulan data melalui internet itu sendiri, yaitu diperlukannya pemeriksaan latar belakang publikasi dari sumber informasi yang diperoleh.

Dari hasil pengumpulan data dari berbagai sumber, data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kebijakan. Pemilihan metode ini didasarkan pada implikasi dari kerangka pemikiran penelitian ini, yaitu proses pembuatan kebijakan yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan telah mencakup penyebab dari fenomena pekerja *crowd work*. Analisis kebijakan merupakan ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.⁷⁹ Tesis ini menggunakan analisis kebijakan retrospektif yang berorientasi pada masalah, dimana penelitian dilakukan setelah kebijakan tersebut dihasilkan dan menaruh perhatian pada bagaimana pembuat

⁷⁹ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 97

kebijakan mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang ada dengan referensi konsekuensi tertentu.⁸⁰

Untuk memahami pembentukan kebijakan dibutuhkan studi lebih lanjut terkait urutan terjadinya suatu fenomena dan ketidakpastian juga kemungkinan terjadinya suatu fenomena dengan menggunakan metode *process-tracing*. Dari data yang terkumpul kemudian disusun sesuai dengan waktu terjadinya fenomena agar dapat memahami perkembangan dari proses penyesuaian kebijakan. *Process-tracing* digunakan untuk mendapatkan pemahaman dari penjelasan sebab-akibat suatu kasus yang berasal dari rekam bukti dari dalam kasus tersebut.⁸¹ Hal ini dilakukan dengan cara menguji hipotesis penyebab dan mengobservasi dampaknya dengan teori yang digunakan.⁸² Tujuan penggunaan *process-tracing* untuk mendapatkan beberapa kemungkinan penjelasan dari fenomena yang diteliti dari tahap ke tahap. Penelitian dilakukan secara deduktif menggunakan teori untuk memprediksi variabel dalam suatu kasus dan menguji prediksi tersebut. Kelemahan dari metode ini adalah sulitnya mengusut setiap detail yang tidak terbatas jumlahnya pada setiap tahap, sehingga dibutuhkan pembatasan masalah yang jelas sebelum memulai penelitian dengan metode analisis ini. Selain itu, dibutuhkan juga triangulasi data untuk memastikan latar belakang dari data yang digunakan dalam menjelaskan setiap tahap.

1.7 Sistematika Pembahasan

Berdasarkan rancangan penelitian yang telah dijelaskan, maka sistematika pembahasan dalam penelitian *proses penyesuaian instrumen kebijakan perlindungan pekerja bagi crowd*

⁸⁰ Ibid, hlm. 119-120

⁸¹ Andrew Bennet dan Jeffrey T. Checkel, *Process Tracing: From Metaphor to Analytic Tools*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), hlm. 4

⁸² Andrew Bennet, "Case Study Methods: Design, Use, and Comparative Advantages," dalam buku *Models, Numbers, and Cases: Methods for Studying International Relations*, diedit oleh Detlef F. Sprinz dan Yael Wolinsky-Nahmias, (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2004) hlm. 22-24

work di Uni Eropa sebagai respon terhadap kehadiran ekonomi kolaboratif dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

Pada **Bab I Pendahuluan** dibahas latar belakang isu *crowd work* di Uni Eropa dan identifikasi masalah yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan pekerja *crowd work* di Uni Eropa yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Sebelumnya penulis telah melakukan tinjauan literatur untuk mengidentifikasi penelitian sebelumnya terkait isu yang dikaji dalam tesis ini. Dalam proses menganalisis, penulis menggunakan pendekatan ekonomi pengetahuan dan sistem politik dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis studi kebijakan dengan menggunakan *process-tracing*, dimana data dan dokumen yang dibutuhkan diperoleh melalui internet.

Selanjutnya pada **Bab II** yang berjudul **Crowd Work dalam Ekonomi Kolaboratif Di Uni Eropa** akan menjelaskan definisi dan klasifikasi *crowd work* di dalam Uni Eropa. Kemudian pembahasan akan dilanjutkan dengan melihat perkembangan, karakteristik, mekanisme kerja, dan kondisi kerja pekerjaan tersebut di dalam ekonomi kolaboratif Uni Eropa sejauh ini. Dengan demikian, dapat ditemukan juga kesempatan dan tantangan bagi Uni Eropa untuk menentukan kebijakan perlindungan pekerja *crowd work* selanjutnya.

Pada **Bab III** yang berjudul **Kebijakan Ketenagakerjaan Uni Eropa** akan menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku di Uni Eropa. Keputusan yang diperoleh dapat disesuaikan dengan pilar institusional yang berlaku dalam tata kelola ketenagakerjaan Uni Eropa. Hal ini akan mempengaruhi instrumen hukum dan kebijakan yang berlaku di dalam keputusan tersebut. Dalam bab ini juga akan dibahas landasan hukum apa saja yang berlaku dalam sistem kebijakan ketenagakerjaan Uni Eropa terkait perlindungan pekerja.

Keberadaan *crowd work* di Uni Eropa yang membuka kesempatan lapangan pekerjaan juga menimbulkan tantangan tersendiri terkait dengan bentuk perlindungan kerja *crowd work*

yang menjadi perdebatan. Pada **Bab IV** yang berjudul **Antisipasi dan Penyesuaian Instrumen Kebijakan Perlindungan Pekerja Crowd Work dalam Ekonomi Kolaboratif Uni Eropa** akan membahas mengenai kebijakan yang diberlakukan oleh Uni Eropa dalam mengantisipasi adanya bentuk pekerjaan baru seperti *crowd work* dalam ekonomi kolaboratif. Kemudian akan dibahas bagaimana penyesuaian kebijakan perlindungan bagi *crowd work* setelah adanya kebijakan yang mengidentifikasi status pekerja *crowd work*. Pada bagian akhir bab ini juga akan dibahas bagaimana penyesuaian instrumen kebijakan yang selama ini berlaku dalam tata kelola ketenagakerjaan Uni Eropa.

Terakhir, **Bab V Kesimpulan** akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Bab ini akan merangkum temuan penelitian dari upaya-upaya Uni Eropa dalam menyesuaikan instrumen kebijakan perlindungan pekerjanya bagi *crowd work* di era ekonomi kolaboratif.